



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Syofianto Lubis.
Pangkat/NRP : Serka Ekl/102620.
J a b a t a n : Anggota Posal Natal.
K e s a t u a n : Lanal Sibolga.
Tempat, tanggal lahir : Air Hangat, 12 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Bintara/Tamtama Komplek TNI AL OWA Ds.
Panakalan Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli
Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Hal. 1 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Lanal Sibolga Nomor BPP.02/II-6/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Sibolga selaku Papera Nomor Kep/04/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/56/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/56/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/56/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 8 September 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Hal. 2 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang:

- 1 (satu) *Flash disk merk Toshiba*.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti.
- b) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis.
- c) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis.
- d) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis, NRP 102620.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis.

Hal. 3 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



- h) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan bermaterai a.n. Sri Dewi Astuti tertanggal 27 Oktober 2019.
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai a.n. Sri Dewi Astuti tertanggal 18 Nopember 2019.
- j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik tertanggal 17 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Plh. Ka BP Lanal Sibolga a.n. Sondang Panjaitan.
- k) 2 (dua) lembar foto copy Kronologis KDRT Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal 18 Agustus 2018.
- l) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal Juli 2017.
- m) 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal Mei 2017, untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016, Tunkin bulan Nopember dan Desember 2016, sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- n) 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal 14 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran dukungan anak dari Serka Ekl Syofianto Lubis, sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- o) 12 (dua belas) lembar wesel pos.
- p) 5 (lima) lembar daftar rincian gaji Serka Ekl Syofianto Lubis.
- q) 1 (satu) buah buku warna hitam.
- r) 2 (dua) buah kas/catatan (warnah merah dan Biru).

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 4 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Penasihat Hukum di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan mendasari pada Surat rekomendasi keringanan hukuman dari Danlanal Sibolga Nomor R/92/IX/2020 tanggal 2 September 2020, dengan pertimbangan:

- a. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa masih dibutuhkan oleh organisasi.

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lanal TNI AL I berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lanal TNI AL I Nomor Sprin/315/IV/2020 tanggal 09 April 2020 dan Surat Kuasa tanggal 30 April 2020 yaitu:

1. Mayor Laut (KH) Haridus, S.H., M.H NRP 16293/P Kadiskum Lanal TNI AL I.
2. Mochamad Valry Veriandy, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 20822/P Kaur Kumter Lanal TNI AL I.
3. Muhamad Taufik Iskandar, S.H Letda Laut (KH) NRP. 22821/P Paur Luhkum Lanal TNI AL I.
4. Makmur Muda Harahap, S.H. Letda Laut (KH) NRP 230131/P Paur Hatkum Lanal TNI AL I.
5. Didin Iswandi, S.H. Koptu TTU NRP 92457 Ur Takah Lanal TNI AL I.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Pertama

Hal. 5 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 di Gg Bagan, Psr Belakang, Kota Sibolga, Provinsi Sumut, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Dikba PK Angkatan XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satfiba Armabar, KRI TSB 544, selanjutnya Terdakwa setelah beberapa kali berpindah tugas, tahun 2019 bertugas di Lanal Sibolga sampai terjadinya yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka Ekl NRP 102620, menjabat sebagai Anggota Posal Natal.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Sri Dewi Astuti atas ijin dari kesatuan dan tercatat di kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54/VII/2008, tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 334/X/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri dan sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah dan tidak dalam proses perceraian.

Hal. 6 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekira bulan April 2016, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio milik Saksi-1 untuk biaya Terdakwa di Padang karena Terdakwa dan beberapa personel Lanal Sibolga diperiksa di Lantamal II Padang sebagai saksi masalah BBM dinas dan Terdakwa berjanji akan mengganti sepeda motor Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rijal (tidak diperiksa) suami dari Saksi-3 -Sdri. Yuliana seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan di bayar lunas oleh Sdr. Rijal dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa pergunakan selama di Padang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah pulang dari Padang, Terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor kepada Saksi-1 sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sambil mengatakan pembayaran sepeda motor tersebut belum lunas dan masalah itu antara Terdakwa dengan Sdr.Rijal.
5. Bahwa sekira bulan Mei 2016, Saksi-1 mencari pembeli sepeda motor tersebut dan sekira bulan Agustus 2016, di Gg Bagan, Pasar Belakang, Kota Sibolga, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3, lalu Saksi-1 bertanya tentang jual beli serta pembayaran sepeda motor *Yamaha Mio Soul* a.n. Saksi-1, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1 tersebut telah dibeli dan dibayar lunas oleh suami Saksi-3 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 saat berada di rumahnya bertemu dengan Terdakwa menanyakan sisa uang penjualan sepeda motor jenis *Yamaha Mio Soul* tersebut dan Terdakwa menjawab "Belum dibayar", kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 untuk mengklarifikasi tentang jual beli sepeda motor tersebut.

Hal. 7 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1, datang dan tiba di rumah Saksi-3 di Gang Bagan, Pasar Belakang, Kota Sibolga, untuk mengklarifikasi terkait penjualan sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 Sdri. Yusniati (ibu kandung Saksi-3) duduk dilantai rumah lalu Saksi-5 menyuguhkan teh manis hangat kepada Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Saksi-1 dan Terdakwa dibeli seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan sudah dibayar lunas kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Kemana uang tersebut", dijawab Terdakwa, "Uang itu telah habis digunakan di Padang", kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang sisanya sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya apabila sudah ada uang tetapi Saksi-1 semakin marah dan terjadi pertengkaran mulut, karena Terdakwa merasa malu, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang dan mengatakan agar dibicarakan di rumah namun Saksi-1 tetap tidak mau.

Hal. 8 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri hendak pergi keluar dari rumah Saksi-3, namun Saksi-1 menarik dan mencengkeram lengan baju sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi dan berbalik memukul menggunakan tangan kanan mengepal yang pada saat itu jari tangan kanan Terdakwa memakai cincin (sejenis batu akik) dan mengenai pelipis mata bagian kanan Saksi-1, mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara tangan Saksi-1 dipegangi oleh Saksi-3 dan Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengakibatkan pipi kiri Saksi-1 lebam, setelah itu Terdakwa pergi ke Wisma Korem 023/KS Sibolga sedangkan Saksi-1 pergi ke kantor Lanal Sibolga.
8. Bahwa sesampainya di Kantor Lanal Sibolga, Saksi-1 diterima oleh petugas Jaga a.n. Sertu Rikwanto Turnip dan Koptu Doy Wijaya, kemudian Saksi-1 dihadapkan kepada Saksi-4 Kapten Laut (KH) Afnan Saleh Harahap, S.Si, selanjutnya bekas luka Saksi-1 di foto, kemudian Saksi-4 menelepon dan menyuruh Saksi-2 Pns. Sondang Panjaitan selaku Kepala Balai Pengobatan Lanal Sibolga, setelah Saksi-2 datang, Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 mengobati Saksi-1.
9. Bahwa kemudian Saksi-2 memeriksa luka di pelipis mata sebelah kanan Saksi-1 dengan cara membersihkan lukanya dengan aqua steril, setelah bersih dioles dengan kain kasa Betadine, lalu memeriksa Tensi Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 memberikan obat kepada Saksi-1 dan membuat catatan kecil (tulisan tangan) terkait hasil pemeriksaan fisik secara medis dan menyerahkan catatan tersebut kepada Saksi-4 kemudian Saksi-2 kembali ke Balai Pengobatan di Komplek TNI AL OWA dan Saksi membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik tersebut.

Hal. 9 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek pada pelipis mata kanan dengan lebar 1,5 cm, dalam 1,5 mm, tekanan darah meningkat menjadi 130/80, nadi 88 kali/menit dan pernafasan 24 kali/menit, sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik oleh Balai Pengobatan Pangkalan TNI AL Sibolga tanggal 17 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Plh Ka BP Lanal Sibolga Sondang Panjaitan, Penata Muda NIP 197207061998032003.
11. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada tahun 2016 s/d 2017 melakukan tindak pidana Desersi, dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/123-K/PM I-02/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dengan amar putusan penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan hukuman tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan sekarang atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Dikba PK Angkatan XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satfiba Armabar, KRI TSB 544, selanjutnya Terdakwa setelah beberapa kali berpindah tugas, tahun 2019 bertugas di Lanal Sibolga sampai terjadinya yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka Ekl NRP 102620, menjabat sebagai Anggota Posal Natal.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Sri Dewi Astuti atas ijin dari kesatuan dan tercatat di kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54/VII/2008, tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 334/X/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri, dan sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah dan tidak dalam proses perceraian.
3. Bahwa Terdakwa sejak pertengahan bulan Nopember 2016, pergi meninggalkan Saksi-1 dan anaknya dan begitu juga Terdakwa meninggalkan dinas kesatuannya, sehingga pada akhir bulan Desember 2016, Saksi-1 pergi pulang ke rumah orangtua Saksi-1 di daerah Kisaran dan membawa anaknya, kemudian sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang untuk menutupi biaya kehidupan Saksi-1 beserta anak Saksi-1 bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian pada tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Lanal Sibolga lalu di tahan di sel Lanal Sibolga dan diproses menurut hukum yang berlaku dalam perkara Desersi.

Hal. 11 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



4. Bahwa pada bulan Desember 2017, perkara Desersi Terdakwa telah selesai diputus di Pengadilan Militer I-02 Medan, kemudian Terdakwa hanya mengirimkan uang untuk kebutuhan anak Terdakwa dengan nominal berbeda-beda besarnya sesuai dengan tanda bukti Kiriman Wesel Pos yaitu:

- 1) Tanggal 7 Maret 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- 2) Tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- 3) Tanggal 19 April 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- 4) Tanggal 4 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Juni dan Juli,
- 5) Tanggal 5 Juni 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Agustus dan September 2018,
- 6) Tanggal 13 Juli 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk kiriman bulan Oktober 2018,
- 7) Tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk kiriman bulan November 2018,
- 8) Tanggal 18 Oktober 2018 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kiriman buJan Desember 2018,
- 9) Tanggal 23 Januari 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Januari 2019,
- 10) Tanggal 4 April 2019 sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah),
- 11) Tanggal 4 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- 12) Tanggal 1 Nopember 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal. 12 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



dengan cara mengirimkannya melalui Wesel Pos dengan tujuan alamat penerima kepada Saksi-1 di Kisaran karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah pisah ranjang dan Saksi-1 tinggal di rumah orangtua di daerah Kisaran dan bekerja sebagai Guru Honor, sedangkan Terdakwa tinggal di Mess intara/Tamtama di Komplek TNI AL OWA, Ds. Panakalan, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah.

5. Bahwa sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang, Terdakwa memberikan kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak rutin setiap bulannya dengan nominal yang berbeda-beda, namun biaya lahir yang dikirim Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan anak Saksi-1 menjadi menderita, sedangkan kebutuhan bathin Saksi-1 sejak bulan Nopember 2016 tidak pernah diberikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 menjadi menderita.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2019, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danlanal Sibolga bertugas menjadi anggota dan Pjs. Danposal Natal di Kota Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, dan Terdakwa tinggal serumah dengan istri Nikah Siri Terdakwa (berkas terpisah) yang bernama Sdri. Gita Mustika beserta 2 (dua) orang anaknya di rumah kontrakan di Jl. William Iskandar, Sipolu-polu 2, Gang. Sawo Manis, Penyabungan, Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, namun sekira bulan Nopember 2019, Terdakwa di proses hukum dalam perkara Poligami, selanjutnya Sdri. Gita Mustika dengan 2 (dua) orang anaknya pindah dan tinggal di rumah orangtua Terdakwa di daerah Pantai Rao Padang.



7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada tahun 2016 s/d 2017 melakukan tindak pidana Desersi, dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/123-K/PM I-02/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dengan amar putusan penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan hukuman tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Pertama

Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Atau

Kedua

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sri Dewi Astuti.

Hal. 14 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Honorer.

Tempat, tanggal lahir : Meranti, 17 April 1981.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun III, Desa. Serdang, Kec.
Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara
(Hp. 083179094419).

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah berpacaran selama 6 (enam) tahun.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Saksi telah menikah dengan Terdakwa atas ijin dari kesatuan dan tercatat di kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54/VII/2008, tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 334/X/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008.
4. Bahwa pernikahan antara Saksi dan Terdakwa sah menurut hukum agama, hukum nasional maupun ketentuan yang berlaku di TNI.
5. Bahwa setelah menikah, sekira bulan Agustus 2008, Saksi menyusul dan tinggal bersama Terdakwa di Flat A-4, Lantai 2, Surabaya karena Terdakwa bertugas di Koarmatim dan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis.
6. Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa, pada tanggal 5 Mei 2009, Saksi melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri di Surabaya.

Hal. 15 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira tahun 2011, Terdakwa dipindah tugas ke Lanal Sibolga dan Saksi ikut pindah dengan Terdakwa ke Lanal Sibolga.
8. Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa dipindahkan tugas di Posal Teluk Dalam Nias Selatan, pada saat Terdakwa berdinan di Nias, Saksi mengetahui Terdakwa memiliki selingkuhan yang bernama Sdri. Dian Novitasari Laia dari Akun *Facebook*.
9. Bahwa pada bulan Desember 2014, Terdakwa kembali dipindahkan dinas ke Lanal Sibolga dan tinggal bersama Saksi, namun sikap Terdakwa kepada Saksi berubah, Terdakwa selalu mencari-cari kesalahan Saksi dan tidak perduli dengan Saksi dan anak Saksi serta berusaha menceraikan Saksi tanpa ada alasan.
10. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dian Novitasari Laia adalah sebatas perselingkuhan tidak sampai pada pernikahan.
11. Bahwa sekira bulan April 2016, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menjual sepeda motor *Merk Yamaha Mio* milik Saksi, tetapi uang sepeda motor tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi dengan berbagai alasan.
12. Bahwa sekira bulan Mei 2016, Saksi berusaha mencari pembeli sepeda motor tersebut dan sekira bulan Agustus 2016, di Gang Bagan, Pasar Belakang, Kota Sibolga, Saksi bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Yuliana) dan mengatakan bahwa sepeda motor *Yamaha Mio* milik Saksi telah dibeli suami Saksi-3 (Sdr. Rizal) tidak diperiksa) seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) pada bulan Mei 2016.
13. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa uang penjualan sepeda motor jenis *Yamaha Mio* tersebut dan Terdakwa menjawab, "Belum dibayar", kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 untuk mengklarifikasi tentang jual beli sepeda motor tersebut.

Hal. 16 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016, Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Gang Bagan, Pasar Belakang, Kota Sibolga, untuk mengklarifikasi terkait penjualan sepeda motor jenis *Yamaha Mio* oleh Terdakwa kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor jenis *Yamaha Mio* milik Saksi dan Terdakwa dibeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Mei 2016 dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. Rizal (suami Saksi-3) dengan cara di *transfer* ke rekening Terdakwa.
15. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kemana uang tersebut", dijawab Terdakwa, "Uang itu telah habis digunakan di Padang", karena Terdakwa sekitar bulan April s/d Juni 2016, bolak-balik ke Padang sebagai saksi dalam kasus BBM Ilegal.
16. Bahwa karena ketahuan berbohong, maka Terdakwa hendak pergi meninggalkan pembicaraan yang belum selesai, namun Saksi menarik lengan baju sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa berbalik memukul menggunakan tangan kanan mengepal yang pada saat itu jari tangan kanan Terdakwa memakai cincin (sejenis batu akik) dan mengenai pelipis mata bagian kanan Saksi, mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah.
17. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 (Sdri. Yusniati/ibu kandung Saksi-3) meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara tangan Saksi dipegangi oleh Saksi-3 dan Saksi-5, selanjutnya Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengakibatkan pipi kiri Saksi lebam, setelah itu Terdakwa pergi entah kemana sedangkan Saksi pergi ke Kantor Lanal Sibolga untuk mengadakan permasalahannya.
18. Bahwa sesampainya di kantor Lanal Sibolga, diterima oleh Petugas Jaga atas nama Sertu Rikwanto Turnip dan Koptu Doy Wijaya, kemudian Saksi dihadapkan kepada Saksi-4 (Kapten Laut (KH) Afnan Saleh Harahap, S.Si) selanjutnya bekas luka Saksi di foto.

Hal. 17 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa kemudian Saksi-4 menelepon dan menyuruh Saksi-2 (Pns. Sondang Panjaitan) selaku Ka BP. Lanal Sibolga untuk datang, setelah Saksi-2 datang, Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 mengobati Saksi serta membuat catatan akibat luka di pelipis.
20. Bahwa selanjutnya luka-luka Saksi diobati oleh Saksi-2, setelah selesai Saksi diberi obat oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan catatan luka Saksi kepada Saksi-4.
21. Bahwa sejak terjadinya pemukulan tersebut, Terdakwa pulang ke rumah sesuka hatinya tanpa memperdulikan Saksi dan anaknya, pagi berangkat kerja, sore ganti baju pergi lagi tidak tau kemana perginya.
22. Bahwa mulai tanggal 17 Nopember 2016 s/d Mei 2017, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan anak Saksi karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan, sehingga selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Saksi dan anak Saksi tidak diberikan nafkah lahir dan bathin.
23. Bahwa sekira bulan Desember 2016, Saksi datang ke rumah Danlanal Sibolga dan bertemu dengan Ibu Ketua Jalasenastri Cabang 3 Korcab 2 untuk menyampaikan permasalahan Saksi dan Terdakwa.
24. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2016 Saksi dan anak Saksi pulang ke rumah orangtua Saksi di daerah Kisaran, dan sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang untuk menutupi biaya kehidupan Saksi beserta anak, Saksi bekerja sebagai Guru Honorer di SMPN 3 Pulo Bandring dan SMA Swasta Kec. Meranti dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.



25. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, Saksi hadir di *Lounge Room* Mako Lanal Sibolga atas Surat Undangan dari Danpomal Sibolga, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Danlanal Sibolga, Perwira Staf, Terdakwa dan Kopka Ttg Yuswadi (abang kandung Saksi), dari pertemuan tersebut Saksi menerima uang dari Juru Bayar Lanal Sibolga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan pembayaran gaji bulan Desember 2016 serta tunkin bulan Nopember dan Desember 2016 a.n. Terdakwa, selanjutnya Saksi diperiksa di Pomal Sibolga terkait surat yang Saksi kirim ke Aspam Kasal tertanggal 27 April 2017, setelah selesai pemeriksaan kemudian Saksi pulang ke Kisaran.
26. Bahwa sekira bulan Juli 2017, Saksi hadir di *Lounge Room* Mako Lanal Sibolga lagi atas Surat Undangan Kakum Lanal Sibolga, untuk mengambil gaji Terdakwa bulan Juni 2016 dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Danlanal Sibolga, Pasintel, Pasprogar, Terdakwa dan Kopka Ttg Yuswadi (abang kandung Saksi), dalam pertemuan tersebut disepakati antara Saksi dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang isinya Terdakwa memberi gajinya kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang dananya ditalangi dari Primkopal (Usipa) tmt bulan Februari 2017 s/d adanya putusan dari Dilmil dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, dengan catatan apabila putusan Terdakwa dari Dilmil PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat), maka Terdakwa wajib mengembalikan dana talangan tersebut.



27. Bahwa kemudian Saksi menerima uang dari Juru Bayar Lanal Sibolga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Februari 2017 s/d Juli 2017, sedangkan bulan Agustus 2017 s/d bulan Nopember 2017, Saksi menerima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Juru Bayar Lanal Sibolga ke rekening Saksi, namun mulai bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang, Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirim melalui Wesel Pos di Sibolga dengan tujuan alamat Saksi di Kisaran.
28. Bahwa sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang uang yang diterima Saksi hanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi merasakan kekurangan untuk membiayai hidup Saksi dan anak Saksi.
29. Bahwa Terdakwa hanya mengirim uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, karena Terdakwa diduga telah memiliki wanita lain dan menikah siri dengan Sdri. Gita dan telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan.
30. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dari media sosial yang terpasang foto Terdakwa beserta istri sirinya dan anaknya.
31. Bahwa selain luka pada bagian pelipis sebelah kanan, Saksi juga dipukul pada bagian bibir sebelah kiri sehingga mengalami luka dan berdarah.
32. Bahwa Saksi tidak melakukan pengobatan kerumah sakit karena Saksi merasa malu.
33. Bahwa selama Saksi pulang kerumah orang tua Saksi di Kisaran, Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi maupun untuk menemui dan melihat kondisi anaknya.

Hal. 20 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Terdakwa pernah memberikan anak Saksi berupa 1 (satu) buah *Handphone* namun Saksi tidak mengisi kartu pada *Handphone* tersebut.
 35. Bahwa Saksi pernah mendapatkan pengarahannya dan petunjuk dari Dan Lantamal agar kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mau untuk kembali hidup rukun dengan Terdakwa.
 36. Bahwa Saksi pernah menghadap Ibu Ketua Jalasenatri pada saat Terdakwa melakukan desersi.
 37. Bahwa Saksi telah mengambil barang-barang milik Saksi dan perlengkapan rumah tangga yang ada di asrama atas seijin Dan Pomal dan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa.
 38. Bahwa sebelum penganiayaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2016, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan yang waktunya Saksi lupa yaitu dengan cara mendorong Saksi pada saat Saksi menggendong anaknya.
 39. Bahwa dalam permasalahan ini Saksi mengharapkan adanya keadilan dan Terdakwa dipecat dari dinas militer.
 40. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada tanggal 17 Agustus 2020, Saksi merasakan sakit selama 3 (tiga) hari demam dan sakit kepala.
 41. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, selain merasakan sakit, Saksi juga merasakan tertekan lahir dan bathin serta trauma.
 42. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan anaknya telah ditelantarkan begitu saja oleh Terdakwa, tidak tercukupi kebutuhan lahir dan bathin.
- Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di persidangan, Terdakwa membantah sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi.
 2. Bahwa Terdakwa memberikan uang penjualan sepeda motor *Yamaha Mio* kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 21 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan dengan cara mendorong Saksi dan anaknya.
4. Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi pada saat di hadapan Dan Pomal.

Terhadap bantahan Terdakwa angka 1, 2, 3 tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula, sedangkan tersebut poin 4 Saksi membenarkan.

Saksi-2

Nama lengkap : Sondang Panjaitan.
Pangkat/Gol/NIP : Penyelia, III.C, 197207061998032003.
Jabatan : BP/Perawat Penyelia.
Kesatuan : Lanal Sibolga.
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 6 Juli 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Oswald Siahaan, Ds. Panakalan, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena sama-sama bertugas di Lanal Sibolga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Plh Ka. BP (Balai Pengobatan) Lanal Sibolga dengan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota dan keluarga Lanal Sibolga dan sebagai penanggungjawab Balai Pengobatan.
3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi di rumah dinas selesai upacara 17-an, Saksi telah ditelepon oleh Saksi-4 (Kapten Laut (KH) Afnan Saleh Harahap, S.Si yang menjabat sebagai Pasprogar), agar segera datang ke Mako Lanal Sibolga.

Hal. 22 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



4. Bahwa kemudian Saksi berangkat dengan membawa tas hitam peralatan P3K yang berisi obat-obatan, tensi meter, kasa steril, cairan *Betadine*, aqua steril dan sarung tangan.
5. Bahwa sesampainya di Mako Lanal Sibolga, Saksi bertemu dengan Saksi-4 di penjagaan, kemudian Saksi dan Saksi-4 menuju ruangan Pasprogar di lantai 2 (dua) dan Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti/istri Terdakwa) dalam keadaan mata sembab dan di pelipis mata kanan Saksi-1 tampak ada luka robek yang masih basah dan mengeluarkan darah.
6. Bahwa kemudian Saksi duduk disamping kanan Saksi-1 dan memeriksa luka di pelipis mata kanan Saksi-1 dengan cara membersihkan lukanya dengan aqua steril, setelah bersih dioles dengan kain kasa dan diberi *Betadine*, lalu memeriksa tensi Saksi-1, selanjutnya Saksi memberikan obat kepada Saksi-1.
7. Bahwa kemudian Saksi membuat catatan kecil (tulisan tangan) terkait hasil pemeriksaan fisik secara medis, kemudian Saksi kembali ke Balai Pengobatan di Komplek TNI AL OWA dan Saksi membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik tersebut.
8. Bahwa berkaitan kejadian yang dialami Saksi-1, secara psikis Saksi-1 tertekan, tekanan darah meningkat menjadi 130/80, nadi 88 kali/menit dan pernafasan 24 kali/menit, luka robek di pelipis mata kanan lebar 1,5 cm, dalam 1,5 mm namun Saksi-1 masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari karena lukanya ringan.
9. Bahwa selain luka-luka pada pelipis mata kanan Saksi-1, Saksi tidak menemukan luka-luka lainnya baik pada pipi maupun bagian tubuh lainnya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) adalah istri sah Terdakwa dan belum pernah bercerai.
11. Bahwa luka-luka yang dialami Saksi-1 telah menyebabkan Saksi-1 merasakan sakit.

Hal. 23 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab luka yang dialami Saksi-1 serta tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tetap tidak dapat hadir dan Oditur Militier menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi, oleh karenanya Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir untuk dibacakan, karena para Saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM telah diberikan di bawah sumpah sehingga keterangan yang dibacakan tersebut itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Yuliana.

P e k e r j a a n : Ibu rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 21 April 1989.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. S. Parman, Gg. Bagan, Ds/Kel. Pasar Belakang Sibolga Kota, Sumatra Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015-2016 karena dikenalkan oleh mantan suami Saksi (Sdr. Rijal) dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekitar tahun 2016, saat Saksi menjaga warung berjualan mie lontong di Jl. Tagor, Kota Sibolga, datang Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) mendorong sepeda motor karena bannya gembos menanyakan tempat tempel ban, kemudian Saksi menunjukkan bengkel yang belum buka, sambil menunggu bengkel buka, Saksi dan Saksi-1 mengobrol serta berkenalan dan Saksi-1 mengaku adalah istri Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya tentang sepeda motor *Yamaha Mio Soul* warna hitam merah yang parkir di seberang jalan dan Saksi-1 mengaku sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1.
3. Bahwa kemudian Saksi menjelaskan sepeda motor tersebut telah dibeli suami Saksi dari Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas karena saat itu Saksi-1 menanyakan sisa pembayaran sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa hanya memberikan uang penjualan sepeda motor kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan sisanya akan dibayar kembali oleh pembeli dalam waktu dekat, selanjutnya Saksi-1 berjanji akan datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa.
4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1, Terdakwa dan anak perempuannya datang ke rumah Saksi di Jl. S. Parman, Gg. Bagan, Ds/Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota, setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk dan duduk di lantai dalam rumah sedangkan anaknya bermain di luar rumah, Saksi-5 (Sdri. Yusniati/ibu kandung Saksi) menyuguhkan teh manis panas, kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi-1 di depan Terdakwa bahwa sepeda motor *Yamaha Mio Soul* warna hitam merah telah dibayar lunas dan Terdakwa telah menyerahkan BPKB asli dan STNK asli atas nama Sri Dewi Astuti kepada Saksi.

Hal. 25 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



5. Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut, Saksi-1 meminta kejujuran Terdakwa dimana uang sisa penjualan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-1 melainkan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membicarakannya di rumah mereka namun Saksi-1 tidak bersedia, sehingga antara Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar mulut di dalam rumah Saksi, kemudian Terdakwa berdiri berniat keluar rumah Saksi, namun Saksi-1 menghalanginya dengan cara menarik-narik baju kemeja Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa memaksakan diri dengan cara Terdakwa menepis cengkeraman tangan Saksi-1 namun tidak berhasil karena Saksi-1 mencengkeram erat baju Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dan Saksi-5, lalu Saksi dan Saksi-5 meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara Saksi memegang tangan kanan Saksi-1 dan Saksi-5 memegang tangan kiri Saksi-1.
7. Bahwa setelah Terdakwa terlepas dari cengkeraman Saksi-1 lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa keluar pergi entah kemana dan meninggalkan anak mereka.
8. Bahwa pada saat itu Saksi melihat di pelipis mata sebelah kanan Saksi-1 mengeluarkan darah, kaca matanya patah di tengah dan pecah pada kaca sebelah kanan hingga jatuh di lantai rumah.
9. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Afnan Saleh Harahap, S.Si.
Pangkat/ NRP : Kapten Laut (KH), 19353/P.
Jabatan/Kesatuan : Pasprogar, Lanal Sibolga.
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 27 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 26 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perumahan Komplek TNI AL Oswald
Siahaan, Ds. Panakalan, Kec. Tapan
Nauli, Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Pasprogar bertugas memberikan saran pertimbangan kepada Danlanal Sibolga dalam bidang perencanaan dan anggaran serta selaku pengawas kewasgiatan di Lanal Sibolga dan Saksi juga menjabat rangkap sebagai pemegang UUDP dan Kaprimkopal.
3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, di Mako Lanal Sibolga, saat Saksi berada di ruangan kerja bertugas sebagai Perwira Jaga, datang Sertu Turnip (Bintara Jaga) bersama Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti/istri Terdakwa) melaporkan bahwa Saksi-1 telah bertengkar dengan Terdakwa di Jl. S. Parman, Gg. Bagan, Ds/Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota, kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 masuk ke ruangan dan duduk dan pada saat itu Saksi melihat di pelipis mata sebelah kanan Saksi-1 ada luka robek dan mengeluarkan darah yang sudah mulai kering.
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 (Pns Sondang Panjaitan) selaku Ka. BP Lanal Sibolga agar segera ke Mako Lanal Sibolga dan membawa alat-alat P3K, setelah Saksi-2 tiba kemudian Saksi-2 membersihkan pelipis mata Saksi-1 yang terluka dengan kain kasa yang diberi alcohol dan betadine selanjutnya Saksi-2 membuat catatan kecil (tuliskan tangan) hasil pemeriksaan tersebut.

Hal. 27 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Pasintel selaku kepala bagian Terdakwa lalu menjelaskan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Pasintel datang ke ruangan Sproggar lalu berbicara dengan Saksi-1 terkait masalah Terdakwa.
6. Bahwa menurut Saksi-1, luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 adalah akibat dari perbuatan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana peristiwanya terjadi.
7. Bahwa Saksi-1 meminta kepada Saksi agar perkaranya tidak dilaporkan secara dinas ke Komando Atas, namun Saksi-1 meminta agar Terdakwa diberikan pelajaran saja supaya jera.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Yusniati.

P e k e r j a a n : Ibu rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 6 September 1956.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. S. Parman, Gg. Bagan, Ds/Kel.
Pasar Belakang Sibolga Kota,
Sumatra Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira tahun 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 (Sdri. Sari Dewi Astuti), Terdakwa dan anak perempuannya datang ke rumah Saksi-3 (Sdri. Yuliana/anak kandung Saksi) ke rumah Saksi-3 di Jl. S. Parman, Gg. Bagan, Ds/Kel. Pasar Belakang, Sibolga Kota, setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk dan duduk di lantai sedangkan anaknya bermain di luar rumah, lalu Saksi menyuguhkan teh manis hangat, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 tentang uang jual beli sepeda motor *Yamaha Mio Soul* warna hitam merah, selanjutnya Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi-1 di depan Terdakwa bahwa sepeda motor *Yamaha Mio Soul* warna hitam merah telah dibeli dan dibayar lunas kepada Terdakwa serta Terdakwa telah menyerahkan BPKB asli dan STNK asli atas nama Sri Dewi Astuti kepada Saksi.
3. Bahwa atas penjelasan Saksi-3 tersebut, Saksi-1 meminta kejujuran Terdakwa dimana uang sisa penjualan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-1 melainkan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membicarakannya di rumah mereka namun Saksi-1 tidak bersedia, sehingga antara Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar mulut di dalam rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa berdiri berniat keluar dari rumah Saksi-3, namun Saksi-1 menghalanginya dengan cara menarik-narik baju kemeja Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa memaksakan diri dengan cara Terdakwa menepis cengkeraman tangan Saksi-1 namun tidak berhasil karena Saksi-1 mencengkeram erat baju Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dan Saksi-3, lalu Saksi dan Saksi-3 meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara Saksi memegang tangan kanan Saksi-1 dan Saksi memegang tangan kiri Saksi-1.

Hal. 29 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berontak agar cengkeraman tangan Saksi-1 terlepas, tiba-tiba kacamata yang dipakai Saksi-1 patah gagang/tangkainya dan lensa kaca sebelah kanan pecah jatuh di lantai rumah, sehingga cengkeraman Saksi-1 terlepas dari Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa keluar pergi entah kemana dan meninggalkan anak mereka.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Dikba PK Angkatan XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satfib Armabar, KRI TSB 544, sampai dengan tahun 2006, kemudian dipindahkan ke KRI Surabaya di Jakarta sampai dengan tahun 2010, selanjutnya dipindahtugaskan ke Lanal Sibolga, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti kursus Interogator di Surabaya, setelah melaksanakan kursus Terdakwa kembali ke Lanal Sibolga, pada tahun 2013 Terdakwa dipindahkan ke Posal Nias dan pada tahun 2014 kembali dipindahkan ke Lanal Sibolga sampai dengan tahun 2019 kemudian di pindahtugaskan ke Posal Natal Madina bertugas di Lanal Sibolga sampai terjadinya yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka Ekl NRP 102620, menjabat sebagai Anggota Posal Natal saat ini BP Satma.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Dewi Astuti) telah kenal dan berpacaran sejak tahun 2001 pada saat Terdakwa masih SMA, namun hubungan pacaran tersebut sempat putus nyambung beberapa kali.

Hal. 30 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) secara sah sesuai dengan ketentuan hukum agama dan hukum nasional serta atas ijin dari kesatuan dan tercatat di Kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54/VII/2008, tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 334/X/KPI/Minpers.
4. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri yang lahir pada tanggal 5 Mei 2009 yang saat ini telah berumur 11 tahun.
5. Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah, belum pernah bercerai dan tidak sedang dalam proses perceraian.
6. Bahwa pada tahun 2014 saat Terdakwa ditempatkan tugas di Posal Teluk Dalam Nias Selatan, dan pada sekira tahun 2015, Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar karena Saksi-1 telah mengetahui Terdakwa berpacaran serta telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dian Novitasari Laia (tidak diperiksa).
7. Bahwa kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan memperbaiki diri.
8. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/123-K/PM I-02/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dengan amar putusan penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dan hukuman tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Hal. 31 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sekira bulan April 2016, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menjual sepeda motor merk *Yamaha Mio* milik Saksi-1 untuk biaya Terdakwa di Padang karena Terdakwa dan beberapa personel Lanal Sibolga diperiksa di Lantamal II Padang sebagai Saksi masalah BBM dinas dan Terdakwa berjanji akan mengganti sepeda motor Saksi-1.
10. Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rijal (tidak diperiksa), suami dari Saksi-3 (Sdri. Yuliana) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar lunas oleh Sdr. Rijal dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa selama di Padang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
11. Bahwa setelah pulang dari Padang, Terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil mengatakan pembayaran sepeda motor tersebut belum lunas.
12. Bahwa kemudian Saksi-1 secara diam-diam mencari kebenaran masalah pembayaran jual beli sepeda motor tersebut dan menjumpai Saksi-3, dari keterangan Saksi-3 kepada Saksi-1 menjelaskan bahwa uang sepeda motor tersebut sudah lunas.
13. Bahwa kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran jual beli sepeda motor tersebut ternyata sudah lunas sehingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat menjumpai Saksi-3 secara bersama-sama di rumah Saksi-3.
14. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 di Gang Bagan, Pasar Belakang, Kota Sibolga, kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor jenis *Yamaha Mio* dibeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. Rizal.

Hal. 32 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



15. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-3 kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya apabila sudah ada uang tetapi Saksi-1 semakin marah dan terjadi pertengkaran mulut, karena Terdakwa merasa malu, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang dan mengatakan agar dibicarakan di rumah namun Saksi-1 tetap tidak mau.
16. Bahwa kemudian Terdakwa memakai helmnya dan hendak berdiri membuka pintu tetapi Saksi-1 menarik baju Terdakwa sehingga kancing baju Terdakwa terlepas dan Terdakwa jatuh ke arah Saksi-1 sehingga tanpa sengaja helm yang dipakai Terdakwa mengenai muka Saksi-1 yang memakai kaca mata mengakibatkan kacamatanya Saksi-1 patah dan kacanya pecah mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan Saksi-1 terluka dan mengeluarkan darah, tetapi cengkeraman tangan Saksi-1 tidak lepas selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada Saksi-3 dan Saksi-5 (Sdri. Yusniarti/ibu kandung Saksi-3) untuk membantu melepaskan cengkeraman tangan Saksi-1.
17. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara Saksi-3 dan Saksi-5 memegang tangan Saksi-1 sehingga cengkeraman Saksi-1 terlepas.
18. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan tidur di Wisma Korem 023/KS, keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumah dinas di kompleks TNI AL OWA.

Hal. 33 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



19. Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi kurang harmonis, bahkan Terdakwa memergoki Saksi-1 teleponan sampai tengah malam dengan mantan pacarnya seorang anggota Polri yang bertugas di Medan, dan Terdakwa pernah melihat/menemukan di *handphone* Saksi-1 mengirimkan foto Saksi-1 berpakaian baju tidur kelihatan payudara Saksi-1 ke *handphone* mantan pacar Saksi-1, sehingga Terdakwa menasehati Saksi-1 agar tidak mengulangnya lagi tetapi Saksi-1 tetap secara diam-diam menghubungi mantan pacarnya tersebut.
20. Bahwa sejak pertengahan bulan Nopember 2016, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anaknya karena Terdakwa meninggalkan dinas ytanpa ijin dari kesatuannya.
21. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2016 Saksi-1 dan anaknya pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di daerah Kisaran.
22. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Lanal Sibolga lalu di tahan di sel Lanal Sibolga dan diproses menurut hukum yang berlaku dalam perkara desersi.
23. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa.
24. Bahwa pada sekira bulan Mei 2017, Juru Bayar Lanal Sibolga telah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016 serta tunkin bulan Nopember dan Desember 2016, yang tidak Terdakwa berikan karena Terdakwa melakukan desersi.



25. Bahwa pada sekira bulan Juli 2017, Terdakwa dan Saksi-1 dimediasi secara dinas oleh Lanal Sibolga dan membuat Surat Perjanjian yang isinya Terdakwa akan memberi gajinya kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang dananya ditalangi dari Primkopal (Usipa) tmt bulan Februari 2017 s/d adanya putusan dari Dilmil dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, dengan catatan apabila putusan Terdakwa dari Dilmil PDTH Pemberhentian Dengan Tidak Hormat), maka Terdakwa wajib mengembalikan dana talangan tersebut.
26. Bahwa selanjutnya Juru Bayar Lanal Sibolga menyerahkan uang gaji Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Februari 2017 s/d Juli 2017 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-1, sedangkan bulan Agustus 2017 s/d bulan Nopember 2017, Juru Bayar Lanal Sibolga menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Agustus 2017 s/d bulan Nopember 2017.
27. Bahwa pada bulan Desember 2017, perkara desersi Terdakwa telah selesai di putus di Pengadilan Militer I-02 Medan, kemudian Terdakwa hanya mengirimkan uang untuk kebutuhan anak Terdakwa dengan nominal berbeda-beda besarnya yaitu :
- Tanggal 7 Maret 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 19 April 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 4 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Juni dan Juli,
 - Tanggal 5 Juni 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Agustus dan September 2018,

Hal. 35 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



- f. Tanggal 13 Juli 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk kiriman bulan Oktober 2018,
- g. Tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk kiriman bulan November 2018,
- h. Tanggal 18 Oktober 2018 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kiriman bulan Desember 2018,
- i. Tanggal 23 Januari 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Januari 2019,
- j. Tanggal 4 April 2019 sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- k. Tanggal 4 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- l. Tanggal 1 Nopember 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara mengirimkannya melalui Wesel Pos dengan tujuan alamat penerima kepada Saksi-1 di Kisaran.

28. Bahwa Terdakwa memberikan kebutuhan hidup kepada Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak rutin setiap bulannya dengan nominal yang berbeda-beda, namun biaya lahir yang dikirim Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan anak Saksi-1 menjadi menderita.

29. Bahwa saat ini Saksi-1 tinggal di rumah orangtua di daerah Kisaran dan bekerja sebagai Guru Honor, sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Bintara/Tamtama di Komplek TNI AL OWA, Ds. Panakalan, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah.

30. Bahwa sejak bulan Juni 2019, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danlanal Sibolga bertugas menjadi anggota dan Pjs. Danposal Natal di Kota Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan.



31. Bahwa pada saat Terdakwa berdinis di Posal Natal Terdakwa tinggal serumah dengan istri Siri Terdakwa yang bernama Sdri. Gita Mustika beserta 2 (dua) orang anaknya di rumah kontrakan di Jl. William Iskandar, Sipolu-Polu 2, Gang. Sawo Manis, Penyabungan, Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, namun sekira bulan Nopember 2019, Terdakwa di proses dalam perkara Poligami, sehingga Sdri. Gita Mustika dengan 2 (dua) orang anaknya pindah dan tinggal di rumah orangtua Terdakwa di daerah Pantai Rao Padang.
32. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa pemberian uang dari gaji/penghasilan Terdakwa secara wajar sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak.
33. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah maka Terdakwa tidak memberikan perawatan untuk keselamatan dan kesehatan serta pemeliharaan dan perlindungan terhadap Saksi-1 dan anaknya yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, sehingga telah mengakibatkan Saksi-1 dan anak kandungnya yang masih berumur 11 tahun menderita lahir dan bathiin.
34. Bahwa Terdakwa mengetahui kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu membina rumah tangga dengan baik, membimbing dan melindungi istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anaknya, menyayangi istri dan anak-anaknya.
35. Bahwa Terdakwa menyadari tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga.
36. Bahwa Terdakwa menyadari telah menelantarkan istri dan anaknya sebagai perbuatan melawan hukum.
37. Bahwa Terdakwa akan meminta maaf kepada Saksi-1 selaku istri sah dan akan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Saksi-1.

Hal. 37 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



38. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) *Flash disk merk Toshiba*.
2. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti.
 - b) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis.
 - c) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis.
 - d) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis, NRP 102620.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis.
 - h) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan bermaterai a.n. Sri Dewi Astuti tertanggal 27 Oktober 2019.
 - i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai a.n. Sri Dewi Astuti tertanggal 18 Nopember 2019.
 - j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik tertanggal 17 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Plh. Ka BP Lanal Sibolga a.n. Sondang Panjaitan.
 - k) 2 (dua) lembar foto copy Kronologis KDRT Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal 18 Agustus 2018.

Hal. 38 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



- l) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal Juli 2017.
- m) 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal Mei 2017, untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016, Tunkin bulan Nopember dan Desember 2016, sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- n) 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal 14 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran dukungan anak dari Serka Ekl Syofianto Lubis, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- o) 12 (dua belas) lembar wesel pos.
- p) 5 (lima) lembar daftar rincian gaji Serka Ekl Syofianto Lubis.
- q) 1 (satu) buah buku warna hitam.
- r) 2 (dua) buah kas/catatan (warnah merah dan Biru).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1. Barang:
 - .1 (satu) *Flash disk merk Toshiba.*



Barang bukti berupa 1 (satu) *Flash disk merk Toshiba* telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa, namun demikian barang bukti berupa 1 (satu) *Flash disk merk Toshiba* dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dibaca dan diketahui isinya, oleh karenanya 1 (satu) *Flash disk merk Toshiba* tersebut tidak dapat menunjukkan adanya hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga tidak dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Surat-surat:



- a. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti, 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis, 1 (satu) eksemplar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis, 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, atas naama Serka Ekl Syofianto Lubis, NRP 102620 dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis. Keseluruhan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan diakui kebenarannya, surat-surat tersebut menunjukkan identitas Terdakwa dan identitas Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) serta merupakan administrasi perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Dewi Astuti yang merupakan bukti masih terikatnya hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dalam tali perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena itu surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Hal. 41 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



- b. Terhadap surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik tertanggal 17 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Plh. Ka BP Lanal Sibolga a.n. Sondang Panjaitan, telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan diakui kebenarannya, setelah diteliti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi namun dibantah oleh Terdakwa karena luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 tersebut bukan karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, surat berupa 1 (lembar) lembar *Visum et Repertum* tersebut membuktikan adanya luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 Sdri. Sri Dewi Astuti, oleh karenanya menurut penilaian Majelis Hakim surat tersebut ada kaitannya dengan Dakwaan Oditur atas perbuatan Terdakwa maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



- c. Terhadap surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Kronologis KDRT Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal 18 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal Juli 2017, telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan diakui kebenarannya, setelah diteliti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, surat tersebut membuktikan adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Dewi Astuti, oleh karenanya menurut penilaian Majelis Hakim surat-surat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa serta berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



d. Terhadap surat-surat berupa 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal Mei 2017, untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016, Tunkin bulan Nopember dan Desember 2016, sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal 14 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran dukungan anak dari Serka Ekl Syofianto Lubis, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 12 (dua belas) lembar wesel pos, 5 (lima) lembar daftar rincian gaji Serka Ekl Syofianto Lubis, 1 (satu) buah buku warna hitam, 2 (dua) buah kas/catatan (warna merah dan Biru). telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan diakui kebenarannya, setelah diteliti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, surat tersebut merupakan perincian pemberian gaji dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang tidak secara rutin diberikan dan jumlahnya yang berbeda-beda, oleh karenanya menurut penilaian Majelis Hakim surat-surat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa serta berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Sri Dewi Astuti pada pokoknya adalah:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi.
 - b. Bahwa Terdakwa memberikan uang penjualan sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 44 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



c. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan dengan cara mendorong Saksi dan anaknya.

d. Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi pada saat di hadapan Dan Pomal.

Terhadap bantahan Terdakwa huruf a, b, c tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula, sedangkan tersebut poin d Saksi membenarkan.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut huruf a, yang menyatakan Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keterangan pra Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan, diperoleh fakta-fakta bahwa Saksi-2 dan Saksi-4, mengetahui adanya luka-luka yang dialami oleh Saksi-1, namun tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab luka-luka tersebut, demikian pula Saksi-3 dan Saksi-5 tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Dengan demikian keterangan Saksi-1 yang menerangkan dipukul oleh Terdakwa merupakan keterangan yang berdiri sendiri tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Terhadap sangkalan Terdakwa huruf b, yang menyatakan Terdakwa memberikan uang penjualan sepeda motor *Mio Soul* kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang keterangannya dibacakan, diperoleh fakta bahwa Saksi-3 (Sdri. Yuliana) pernah mendengar dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah menerima uang penjualan motor *Yamaha Mio Soul* dari Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 sebagai pihak yang membeli motor tersebut. Dengan demikian sangkalan Terdakwa didukung oleh alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi-3, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut huruf c, yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan dengan cara mendorong Saksi dan anaknya.

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang keterangannya dibacakan, di peroleh fakta bahwa tidak ada Saksi yang mengetahui dan melihat Terdakwa pernah melakukan penganiayaan dengan cara mendorong Saksi dan anaknya.

Dengan demikian keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa pernah melakukan penganiayaan dengan cara mendorong Saksi dan anaknya adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut huruf d, yang menyatakan Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1, telah dibenarkan oleh Saksi-1, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 46 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Setelah Majelis Hakim meneliti terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan maupun keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata keterangan para Saksi yaitu Saksi-2 dan Saksi-4 saling bersesuaian yaitu melihat adanya luka-luka yang dialami oleh Saksi-1, akan tetapi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 selanjutnya para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengetahui adanya pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1, sehingga keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian termasuk dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Hal. 47 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, keterangan Terdakwa tersebut tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 maupun yang keterangannya dibacakan yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.



Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan dari RS. TNI AL dr. Komang Makes Belawan, 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti, 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis, 1 (satu) eksemplar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis, 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, atas nama Serka Ekl Syofianto Lubis, NRP 102620 dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik tertanggal 17 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Plh. Ka BP Lanal Sibolga a.n. Sondang Panjaitan, keseluruhan surat-surat tersebut merupakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 49 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Dikba PK Angkatan XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Sattib Armabar, KRI TSB 544, sampai dengan tahun 2006, kemudian dipindahkan ke KRI Surabaya di Jakarta sampai dengan tahun 2010, selanjutnya dipindahtugaskan ke Lanal Sibolga, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti kursus Interogator di Surabaya, setelah melaksanakan kursus Terdakwa kembali ke Lanal Sibolga, pada tahun 2013 Terdakwa dipindahkan ke Posal Nias dan pada tahun 2014 kembali dipindahkan ke Lanal Sibolga sampai dengan tahun 2019 kemudian di pindahtugaskan ke Posal Natal Madina bertugas di Lanal Sibolga sampai terjadinya yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka Ekl NRP 102620, menjabat sebagai Anggota Posal Natal saat ini BP Satma.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Dewi Astuti) telah kenal dan berpacaran sejak tahun 2001 pada saat Terdakwa tamat SMA, namun hubungan pacaran tersebut sempat putus nyambung beberapa kali.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) secara sah sesuai dengan ketentuan hukum agama dan hukum nasional serta atas ijin dari kesatuan dan tercatat di Kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54/VII/2008, tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 334/X/KPI/Minpers.
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri pada tanggal 9 Mei 2009 yang saat ini telah berumur 11 tahun.

Hal. 50 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



5. Bahwa benar sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan terikat dalam ikatan perkawinan yang sah belum pernah bercerai serta tidak sedang dalam proses perceraian.
6. Bahwa benar sekira tahun 2015, Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar karena Saksi-1 telah mengetahui Terdakwa berpacaran serta telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dian Novitasari Laia (tidak diperiksa), pada tahun 2014 saat Terdakwa ditempatkan tugas di Posal Teluk Dalam Nias Selatan, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan memperbaiki diri.
7. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/123-K/PM I-02/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dengan amar putusan penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan hukuman tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan.
8. Bahwa benar pada sekira bulan April 2016, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menjual sepeda motor *Merk Yamaha Mio* milik Saksi-1 untuk biaya Terdakwa di Padang karena Terdakwa dan beberapa personel Lanal Sibolga diperiksa di Lantamal II Padang sebagai Saksi masalah BBM dinas dan Terdakwa berjanji akan mengganti sepeda motor Saksi-1.

Hal. 51 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rijal (tidak diperiksa) suami dari Saksi-3 (Sdri. Yuliana) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar lunas oleh Sdr. Rijal dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan selama di Padang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah pulang dari Padang, Terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil mengatakan pembayaran sepeda motor tersebut belum lunas dan masalah itu antara Terdakwa dengan Sdr.Rijal.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 secara diam-diam mencari kebenaran masalah pembayaran jual beli sepeda motor tersebut dan menjumpai Saksi-3, dari keterangan Saksi-3 kepada Saksi-1 menjelaskan bahwa uang sepeda motor tersebut sudah lunas, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran jual beli sepeda motor tersebut ternyata sudah lunas sehingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat menjumpai Saksi-3 secara bersama-sama di rumah Saksi-3.
11. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 di Gang Bagan, Pasar Belakang, Kota Sibolga, kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor jenis *Yamaha Mio* dibeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. Rizal.



12. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Saksi-3 kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya apabila sudah ada uang tetapi Saksi-1 semakin marah dan terjadi pertengkaran mulut, karena Terdakwa merasa malu, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang dan mengatakan agar dibicarakan di rumah namun Saksi-1 tetap tidak mau.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa memakai helmnya dan hendak berdiri kemudian membuka pintu untuk keluar dari rumah Saksi-3, tetapi Saksi-1 menarik baju Terdakwa sehingga kancing baju Terdakwa terlepas dan Terdakwa jatuh ke arah Saksi-1 sehingga tanpa sengaja helm yang dipakai oleh Terdakwa mengenai muka Saksi-1 yang memakai kaca mata mengakibatkan kacamatanya Saksi-1 patah dan kacanya pecah mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan Saksi-1 terluka dan mengeluarkan darah tetapi cengkeraman tangan Saksi-1 tidak lepas selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada Saksi-3 dan Saksi-5 (Sdri. Yusniarti/ibu kandung Saksi-3).
14. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 melerai pertengkaran tersebut dengan cara Saksi-3 dan Saksi-5 memegang tangan Saksi-1 sehingga cengkeraman Saksi-1 terlepas.
15. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-5 tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan tidur di Wisma Korem 023/KS, keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumah dinas di kompleks TNI AL OWA.

Hal. 53 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pergi ke Kantor Lanal Sibolga dan sesampainya di Kantor Lanal Sibolga, diterima oleh petugas Jaga a.n. Sertu Rikwanto Turnip dan Koptu Doy Wijaya, kemudian Saksi dihadapkan kepada Saksi-4 (Kapten Laut (KH) Afnan Saleh Harahap, S.Si) selanjutnya bekas luka Saksi di foto.
18. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Kapten Laut (KH) Afnan Saleh Harahap, S.Si menelepon dan menyuruh Saksi-2 (Pns. Sondang Panjaitan) selaku Ka BP. Lanal Sibolga untuk datang, setelah Saksi-2 datang, Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 mengobati Saksi serta membuat catatan akibat luka di pelipis, setelah selesai Saksi diberi obat oleh Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan catatan luka Saksi kepada Saksi-4 lalu Saksi-2 pergi begitu juga Saksi pulang ke rumah.
19. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-4 mengetahui adanya luka pada pelipis mata kanan Saksi-1 namun tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
20. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa pulang ke rumah sesuka hatinya tanpa memperdulikan Saksi-1 dan anaknya, pagi berangkat kerja, sore ganti baju pergi lagi.
21. Bahwa benar mulai tanggal 17 Nopember 2016 s/d Mei 2017, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan anak Saksi serta meninggalkan dinas kesatuan Terdakwa, sehingga selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Saksi dan anak Saksi tidak diberikan nafkah lahir dan bathin.
22. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016, Saksi-1 datang ke rumah Danlanal Sibolga dan bertemu dengan Ibu Ketua Jalasenastri Cabang 3 Korcab 2 untuk mengadakan permasalahan rumah tangganya.
23. Bahwa benar selanjutnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 semakin tidak harmonis.

Hal. 54 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa benar Terdakwa pernah memergoki Saksi-1 teleponan sampai tengah malam dengan mantan pacarnya seorang anggota Polri yang bertugas di Medan, dan Terdakwa pernah melihat/menemukan di *handphone* Saksi-1 mengirimkan foto Saksi-1 berpakaian baju tidur kelihatan payudara Saksi-1 ke *handphone* mantan pacar Saksi-1, sehingga Terdakwa menasehati Saksi-1 agar tidak mengulangnya lagi tetapi Saksi-1 tetap secara diam-diam menghubungi mantan pacarnya tersebut.
25. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2016 Saksi-1 dan anaknya pulang ke rumah orangtua Saksi di daerah Kisaran.
26. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Lanal Sibolga lalu di tahan di sel Lanal Sibolga dan diproses menurut hukum yang berlaku dalam perkara Desersi.
27. Bahwa benar pada saat Terdakwa dalam proses hukum perkara Desersi, sekira bulan Mei 2017, Juru Bayar Lanal Sibolga telah memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016 serta tunkin bulan Nopember dan Desember 2016.
28. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2017, Terdakwa dan Saksi-1 dimediasi dinas Lanal Sibolga dan membuat Surat Perjanjian yang isinya Terdakwa akan memberi gajinya kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang dananya ditalangi dari Primkopal (Usipa) tmt bulan Februari 2017 s/d adanya putusan dari Dilmil dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, dengan catatan apabila putusan Terdakwa dari Dilmil PDTH Pemberhentian Dengan Tidak Hormat), maka Terdakwa wajib mengembalikan dana talangan tersebut.

Hal. 55 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



29. Bahwa benar selanjutnya Juru Bayar Lanal Sibolga menyerahkan uang gaji Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Februari 2017 s/d Juli 2017 dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1, sedangkan bulan Agustus 2017 s/d bulan Nopember 2017, Juru Bayar Lanal Sibolga menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Agustus 2017 s/d bulan Nopember 2017.
30. Bahwa benar pada bulan Desember 2017, perkara Desersi Terdakwa telah selesai di putus di Pengadilan Militer I-02 Medan, kemudian Terdakwa hanya mengirimkan uang untuk kebutuhan anak Terdakwa dengan nominal berbeda-beda besarnya yaitu :
- Tanggal 7 Maret 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 19 April 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 4 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Juni dan Juli,
 - Tanggal 5 Juni 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Agustus dan September 2018,
 - Tanggal 13 Juli 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk kiriman bulan Oktober 2018,
 - Tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk kiriman bulan Nopember 2018,
 - Tanggal 18 Oktober 2018 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kiriman bulan Desember 2018,
 - Tanggal 23 Januari 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Januari 2019,

Hal. 56 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tanggal 4 April 2019 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- k. Tanggal 4 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- l. Tanggal 1 Nopember 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara mengirimkannya melalui Wesel Pos dengan tujuan alamat penerima kepada Saksi-1 di Kisaran.
31. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2017 memberikan kebutuhan hidup kepada Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak rutin setiap bulannya dengan nominal yang berbeda-beda, namun biaya lahir yang dikirim Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan anak Saksi-1 menjadi menderita.
32. Bahwa benar saat ini Saksi-1 tinggal di rumah orangtua di daerah Kisaran dan bekerja sebagai Guru Honor, sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Bintara/Tamtama di Komplek TNI AL OWA, Ds. Panakalan, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah.
33. Bahwa benar untuk menutupi biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi beserta anak, Saksi bekerja sebagai Guru Honorer di SMPN 3 Pulo Bandring dan SMA Swasta Kec. Meranti dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
34. Bahwa benar sejak bulan Juni 2019, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danlanal Sibolga bertugas menjadi anggota dan Pjs. Danposal Natal di Kota Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan.

Hal. 57 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



35. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinis di Posal Natal Terdakwa tinggal serumah dengan istri Nikah Siri Terdakwa yang bernama Sdri. Gita Mustika beserta 2 (dua) orang anaknya di rumah kontrakan di Jl. William Iskandar, Sipolu-Polu 2, Gang. Sawo Manis, Penyabungan, Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, namun sekira bulan Nopember 2019, Terdakwa di proses dalam perkara Poligami, sehingga Sdri. Gita Mustika dengan 2 (dua) orang anaknya pindah dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa di daerah Pantai Rao Padang.
36. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa pemberian uang dari gaji/penghasilan Terdakwa secara wajar sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak.
37. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah maka Terdakwa tidak memberikan perawatan untuk keselamatan dan kesehatan serta pemeliharaan dan perlindungan terhadap Saksi-1 dan anaknya yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, sehingga telah mengakibatkan Saksi-1 dan anak kandungnya yang masih berumur 11 tahun menderita lahir dan bathiin.
38. Bahwa benar oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah maka Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah diwajibkan untuk memberikan kehidupan yaitu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, perawatan, atau pemeliharaan dan wajib melindungi isterinya dan anaknya.
39. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anaknya karena terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 dan dugaan Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Gita Mustika.

Hal. 58 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



40. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu membina rumah tangga dengan baik, membimbing dan melindungi istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anaknya, menyayangi istri dan anak-anaknya.
41. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah menelantarkan istri dan anaknya sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan Terdakwa melakukan pemukulan dan melukai Saksi-1 dan selain Saksi-1, tidak ada Saksi lain yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat jika diterapkan Dakwaan Alternatif Kedua, "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

Hal. 60 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebankan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Kedua dan Tuntutan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanpa menyebutkan huruf dari Pasal tersebut, terhadap hal Majelis Hakim berpendapat akan melengkapi penulisan pasal yang didakwaan Oditur Militer tersebut sesuai dengan penulisan pasal yang lengkap menjadi Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan berdasarkan Surat rekomendasi keringanan hukuman dari Danlanal Sibolga Nomor R/92/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dengan pertimbangan:

- a. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa masih dibutuhkan oleh organisasi.

Terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Hal. 61 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Setiap orang".

Hal. 62 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.
- b. Bahwa mendasari ketentuan perundang–undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 63 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Dikba PK Angkatan XXII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satfib Armabar, KRI TSB 544, sampai dengan tahun 2006, kemudian dipindahkan ke KRI Surabaya di Jakarta sampai dengan tahun 2010, selanjutnya dipindahtugaskan ke Lanal Sibolga, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti kursus Interogator di Surabaya, setelah selesai melaksanakan kursus Terdakwa kembali ke Lanal Sibolga, pada tahun 2013 Terdakwa dipindahkan ke Posal Nias dan pada tahun 2014 kembali dipindahkan ke Lanal Sibolga sampai dengan tahun 2019 kemudian di pindahtugaskan ke Posal Natal Madina bertugas di Lanal Sibolga sampai terjadinya yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka Ekl NRP 102620, menjabat sebagai Anggota Posal Natal saat ini BP Satma.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Sibolga selaku Papera Nomor Kep/04/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.

Hal. 64 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya"

- a. Bahwa istilah "penelantaran rumah tangga" merupakan kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 Pasal 1, Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- b. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 Ayat (1), Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Hal. 65 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid.sus/2007 yang dimaksud “menelantarkan” adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupan hidupnya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya.
- d. Bahwa “menelantarkan” adalah wujud tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga sehingga korban menderita lahir dan bathin.
- e. Sedangkan yang dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud “lingkup rumah tangga” yaitu termasuk :
 - a. Suami, istri dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) secara sah sesuai dengan ketentuan hukum agama dan hukum nasional serta atas ijin dari kesatuan dan tercatat di Kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54/VII/2008, tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 334/X/KPI/Minpers.

Hal. 66 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



2. Bahwa benar dari hasil perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri pada tanggal 9 Oktober 2008 yang saat ini telah berumur 11 tahun.
3. Bahwa benar sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan tidak sedang dalam proses perceraian.
4. Bahwa benar sekira tahun 2015, Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar karena Saksi-1 telah mengetahui Terdakwa berpacaran serta telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dian Novitasari Laia (tidak diperiksa), pada tahun 2014 saat Terdakwa ditempatkan tugas di Posal Teluk Dalam Nias Selatan, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan memperbaiki diri.
5. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/123-K/PM I-02/AL/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, dengan amar putusan penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari, dan hukuman tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan.
6. Bahwa benar pada sekira bulan April 2016, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menjual sepeda motor Merk Yamaha Mio milik Saksi-1 untuk biaya Terdakwa di Padang karena Terdakwa dan beberapa personel Lanal Sibolga diperiksa di Lantamal II Padang sebagai Saksi masalah BBM dinas dan Terdakwa berjanji akan mengganti sepeda motor Saksi-1.

Hal. 67 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rijal (tidak diperiksa) suami dari Saksi-3 (Sdri. Yuliana) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar lunas oleh Sdr. Rijal dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa pergunakan selama di Padang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah pulang dari Padang, Terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor kepada Saksi-1 sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sambil mengatakan pembayaran sepeda motor tersebut belum lunas dan masalah itu antara Terdakwa dengan Sdr.Rijal.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 secara diam-diam mencari kebenaran masalah pembayaran jual beli sepeda motor tersebut dan menjumpai Saksi-3, dari keterangan Saksi-3 kepada Saksi-1 menjelaskan bahwa uang sepeda motro tersebut sudah lunas, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran jual beli sepeda motor tersebut ternyata sudah lunas sehingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat menjumpai Saksi-3 secara bersama-sama di rumah Saksi-3.
9. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 di Gang Bagan, Pasar Belakang, Kota Sibolga, kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio dibeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. Rizal.
10. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Saksi-3 kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang sisanya sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya apabila sudah ada uang tetapi Saksi-1 semakin marah dan terjadi pertengkaran mulut, karena Terdakwa merasa malu, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang dan mengatakan agar dibicarakan di rumah namun Saksi-1 tetap tidak mau.

Hal. 68 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



11. Bahwa benar kemudian Terdakwa memakai helmnya dan hendak berdiri kemudian membuka pintu untuk keluar dari rumah Saksi-3, tetapi Saksi-1 menarik baju Terdakwa sehingga kancing baju Terdakwa terlepas dan Terdakwa jatuh ke arah Saksi-1 sehingga tanpa sengaja helm yang dipakai Terdakwa mengenai muka Saksi-1 yang memakai kaca mata mengakibatkan kacamatanya Saksi-1 patah mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan Saksi-1 terluka dan mengeluarkan darah tetapi cengkeraman tangan Saksi-1 tidak lepas selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada Saksi-3 dan Saksi-5 (Sdri. Yusniarti/ibu kandung Saksi-3).
12. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara Saksi-3 dan Saksi-5 memegang tangan Saksi-1 sehingga cengkeraman Saksi-1 terlepas.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan tidur di Wisma Korem 023/KS, keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumah dinas di komplek TNI AL OWA.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pergi ke Kantor Lanal Sibolga dan sesampainya di Kantor Lanal Sibolga, diterima oleh petugas Jaga a.n. Sertu Rikwanto Turnip dan Koptu Doy Wijaya, kemudian Saksi dihadapkan kepada Saksi-4 (Kapten Laut (KH) Afnan Saleh Harahap, S.Si) selanjutnya bekas luka Saksi di foto.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Kapten Laut (KH) Afnan Saleh Harahap, S.Si menelepon dan menyuruh Saksi-2 (Pns. Sondang Panjaitan) selaku Ka BP. Lanal Sibolga untuk datang, setelah Saksi-2 datang, Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 mengobati Saksi serta membuat catatan akibat luka di pelipis, setelah selesai Saksi diberi obat oleh Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan catatan luka Saksi kepada Saksi-4 lalu Saksi-2 pergi begitu juga Saksi pulang ke rumah.

Hal. 69 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



16. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa pulang ke rumah sesuka hatinya tanpa memperdulikan Saksi-1 dan anaknya, pagi berangkat kerja, sore ganti baju pergi lagi dan mulai tanggal 17 Nopember 2016 s/d Mei 2017, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan anak Saksi serta meninggalkan dinas kesatuan Terdakwa, sehingga selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Saksi dan anak Saksi tidak diberikan nafkah lahir dan bathin.
17. Bahwa benar sekira bulan Desember 2016, Saksi-1 datang ke rumah Danlanal Sibolga dan bertemu dengan Ibu Ketua Jalasenastri Cabang 3 Korcab 2 untuk mengadukan permasalahan rumah tangganya.
18. Bahwa benar selanjutnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 semakin tidak harmonis.
19. Bahwa benar Terdakwa pernah memergoki Saksi-1 teleponan sampai tengah malam dengan mantan pacarnya seorang anggota Polri yang bertugas di Medan, dan Terdakwa pernah melihat/menemukan di handphone Saksi-1 mengirimkan foto Saksi-1 berpakaian baju tidur kelihatan payudara Saksi-1 ke handphone mantan pacar Saksi-1, sehingga Terdakwa menasehati Saksi-1 agar tidak mengulangnya lagi tetapi Saksi-1 tetap secara diam-diam menghubungi mantan pacarnya tersebut.
20. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2016 Saksi dan anak Saksi pulang ke rumah orangtua Saksi di daerah Kisaran.
21. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Lanal Sibolga lalu di tahan di sel Lanal Sibolga dan diproses menurut hukum yang berlaku dalam perkara Desersi.
22. Bahwa benar pada saat Terdakwa dalam proses hukum perkara Desersi, sekira bulan Mei 2017, Juru Bayar Lanal Sibolga telah memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016 serta tunkin bulan Nopember dan Desember 2016.

Hal. 70 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



23. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2017, Terdakwa dan Saksi-1 dimediasi dinas Lanal Sibolga dan membuat Surat Perjanjian yang isinya Terdakwa akan memberi gajinya kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang dananya ditalangi dari Primkopal (Usipa) tmt bulan Februari 2017 s/d adanya putusan dari Dilmil dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, dengan catatan apabila putusan Terdakwa dari Dilmil PDTH Pemberhentian Dengan Tidak Hormat), maka Terdakwa wajib mengembalikan dana talangan tersebut.
24. Bahwa benar selanjutnya Juru Bayar Lanal Sibolga menyerahkan uang gaji Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Februari 2017 s/d Juli 2017 dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1, sedangkan bulan Agustus 2017 s/d bulan Nopember 2017, Juru Bayar Lanal Sibolga menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran gaji bulan Agustus 2017 s/d bulan Nopember 2017.
25. Bahwa benar pada bulan Desember 2017, perkara Desersi Terdakwa telah selesai di putus di Pengadilan Militer I-02 Medan, kemudian Terdakwa hanya mengirimkan uang untuk kebutuhan anak Terdakwa dengan nominal berbeda-beda besarnya yaitu :
- Tanggal 7 Maret 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 19 April 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 4 Mei 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Juni dan Juli,
 - Tanggal 5 Juni 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Agustus dan September 2018,

Hal. 71 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



- f. Tanggal 13 Juli 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk kiriman bulan Oktober 2018,
 - g. Tanggal 16 Agustus 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk kiriman bulan November 2018,
 - h. Tanggal 18 Oktober 2018 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kiriman bulan Desember 2018,
 - i. Tanggal 23 Januari 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk kiriman bulan Januari 2019,
 - j. Tanggal 4 April 2019 sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
 - k. Tanggal 4 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - l. Tanggal 1 Nopember 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara mengirimkannya melalui Wesel Pos dengan tujuan alamat penerima kepada Saksi-1 di Kisaran.
27. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Januari 2017 memberikan kebutuhan hidup kepada Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak rutin setiap bulannya dengan nominal yang berbeda-beda, namun biaya lahir yang dikirim Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan anak Saksi-1 menjadi menderita.
28. Bahwa benar saat ini Saksi-1 tinggal di rumah orangtua di daerah Kisaran dan bekerja sebagai Guru Honor, sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Bintara/Tamtama di Komplek TNI AL OWA, Ds. Panakalan, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah.
29. Bahwa benar untuk menutupi biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi beserta anak, Saksi bekerja sebagai Guru Honorer di SMPN 3 Pulo Bandring dan SMA Swasta Kec. Meranti dengan penghasilan Rp500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Hal. 72 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



30. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah pisah ranjang dan Saksi-1 tinggal di rumah orangtua di daerah Kisaran dan bekerja sebagai Guru Honor, sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Bintara/Tamtama di Komplek TNI AL OWA, Ds. Panakalan, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah.
31. Bahwa benar sejak bulan Juni 2019, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danlanal Sibolga bertugas menjadi anggota dan Pjs. Danposal Natal di Kota Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan.
32. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinis di Posal Natal Terdakwa tinggal serumah dengan istri Nikah Siri Terdakwa yang bernama Sdri. Gita Mustika beserta 2 (dua) orang anaknya di rumah kontrakan di Jl. William Iskandar, Sipolu-Polu 2, Gang. Sawo Manis, Penyabungan, Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, namun sekira bulan Nopember 2019, Terdakwa di proses dalam perkara Poligami, sehingga Sdri. Gita Mustika dengan 2 (dua) orang anaknya pindah dan tinggal di rumah orangtua Terdakwa di daerah Pantai Rao Padang.
33. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa pemberian uang dari gaji/penghasilan Terdakwa secara wajar sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak, Terdakwa tidak memberikan perawatan untuk keselamatan dan kesehatan serta pemeliharaan dan perlindungan terhadap Saksi-1 dan anaknya yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, sehingga telah mengakibatkan Saksi-1 dan anak kandungnya yang masih berumur 11 tahun menderita lahir dan bathiin.
34. Bahwa benar oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah maka Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah diwajibkan untuk memberikan kehidupan yaitu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya., perawatan, atau pemeliharaan dan wajib melindungi isterinya dan anaknya.

Hal. 73 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



35. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anaknya karena terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 dan dugaan Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Gita Mustika.

36. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu membina rumah tangga dengan baik, membimbing dan melindungi istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anaknya, menyayangi istri dan anak-anaknya.

37. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah menelantarkan isrti dan anaknya sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

a. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 9 Ayat (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.



- b. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selanjutnya dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya".
- c. Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini istri Terdakwa, apakah kewajiban itu seluruhnya atau sebagian saja tidak dipersoalkan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 08.00 WIB, di Dusun III, Desa. Serdang, Kec. Meranti, Kab. Asahan, Sumatera Utara, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) secara sah sesuai dengan ketentuan hukum agama dan hukum nasional serta atas ijin dari kesatuan dan tercatat di Kantor KUA Kec. Meranti berdasarkan Buku Nikah Nomor 426/54/VII/2008, tanggal 19 Juli 2008 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 334/X/KPI/Minpers.
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan diberi nama Athifa Kaila Meidina Puri pada tanggal 9 Oktober 2008 yang saat ini telah berumur 11 tahun.

Hal. 75 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



3. Bahwa benar sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan tidak sedang dalam proses perceraian.
4. Bahwa benar setelah terjadinya pertengkaran di rumah Saksi-3, Terdakwa pulang ke rumah sesuka hatinya tanpa memperdulikan Saksi-1 dan anaknya, pagi berangkat kerja, sore ganti baju pergi lagi dan mulai tanggal 17 Nopember 2016 s/d Mei 2017, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan anak Saksi serta meninggalkan dinas kesatuan Terdakwa, sehingga selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Saksi dan anak Saksi tidak diberikan nafkah lahir dan bathin.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2016 Saksi dan anak Saksi pulang ke rumah orangtua Saksi di daerah Kisaran.
6. Bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang untuk menutupi biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi beserta anak, Saksi bekerja sebagai Guru Honorer di SMPN 3 Pulo Bandring dan SMA Swasta Kec. Meranti dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa pemberian uang dari gaji/penghasilan Terdakwa secara wajar sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak, Terdakwa tidak memberikan perawatan untuk keselamatan dan kesehatan serta pemeliharaan dan perlindungan terhadap Saksi-1 dan anaknya yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, sehingga telah mengakibatkan Saksi-1 dan anak kandungnya yang masih berumur 11 tahun menderita lahir dan bathin.

Hal. 76 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah maka Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah diwajibkan untuk memberikan kehidupan yaitu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya., perawatan, atau pemeliharaan dan wajib melindungi isterinya dan anaknya.
 9. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anaknya karena terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 dan dugaan Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Gita Mustika.
 10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu membina rumah tangga dengan baik, membimbing dan melindungi istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anaknya, menyayangi istri dan anak-anaknya.
 11. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah menelantarkan istri dan anaknya sebagai perbuatan melawan hukum.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif Kedua Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaannya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Hal. 78 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan masyarakat.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kepentingan masyarakat khususnya korban yaitu Saksi-1 (Sdri. Sri Dewi Astuti) dan anaknya (Sdri. Athifa Kaila Meidina Puri) menderita lahir dan bathin oleh adanya perbuatan Terdakwa yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, tidak terpenuhinya biaya dan kebutuhan perawatan anak, tidak terpenuhinya rasa tentram, damai pada Saksi-1 dan anaknya.

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menghambat tugas pokok TNI khususnya satuan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pelajaran bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara Terdakwa ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 79 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sebagai kepala keluarga dan ayah bagi anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir berupa biaya hidup, pemeliharaan dan perawatan secara penuh maupun nafkah bathin berupa kasih sayang, rasa aman dan damai menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggungjawab, arogan dan mau menang sendiri yang seharusnya melindungi, menyayangi dan memberi rasa aman terhadap keluarganya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas sebagai suami dan seorang ayah maupun selaku anggota TNI yang seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan suri tauladan, membimbing, meyakini dan melindungi anggota keluarganya sehingga Terdakwa telah mengabaikan kurang mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan anaknya menderita lahir dan bathin, kehidupan keluarga tidak harmonis dan merusak nama baik TNI dimasyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Terdakwa juga telah melakukan perselingkuhan dan menikah siri dengan Sdri. Sdri. Gita Mustika serta tidak ada keterbukaan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan masing-masing cenderung merasa benar sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Bahwa Terdakwa akan meminta maaf kepada Saksi-1 selaku istri yang sah dan akan kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap seluruh biaya hidup, perawatan dan perlindungan terhadap Saksi-1 dan anaknya.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Laut dan Baksos di Aceh pada tahun 2005, Satgas Pengambilan Kapal ke Korea Selatan pada tahun 2006 dan Satgas Pembentukan Lanal Nias pada tahun 2013.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Disersi dan telah dijatuhi pidana serta telah dijalani pidananya, namun Terdakwa melakukan tindak pidana kembali yaitu Poligami serta KDRT dalam perkara ini, sehingga pidana yang telah diterima dan dijalannya tidak menjadikannya Terdakwa sadar dan jera.
2. Terdakwa selaku kepala keluarga telah mengabaikan kewajibannya.
3. Perbuatan Terdakwa telah membuat istri dan anaknya menderita lahir dan bathin.
4. Perbuatan Terdakwa berdampak buruk terhadap perkembangan psikis anaknya, pendidikan dan masa depan anaknya.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-3 dan ke-6.

Hal. 81 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus memperhatikan juga aspek kemanfaatan maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan Majelis Hakim menilai masih terlalu ringan oleh karena itu perlu untuk diperberat.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-seringannya, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang: 1 (satu) *Flash disk merk Toshiba*.

Hal. 82 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Barang bukti berupa 1 (satu) *Flash disk merk Toshiba* tersebut dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan perakara Terdakwa, 1 (satu) *Flash disk merk Toshiba* disita oleh Penyidik dari Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti.
- b) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis.
- c) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis.
- d) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis, NRP 102620.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis.
- h) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan bermaterai a.n. Sri Dewi Astuti tertanggal 27 Oktober 2019.
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai a.n. Sri Dewi Astuti tertanggal 18 Nopember 2019.
- j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik tertanggal 17 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Plh. Ka BP Lanal Sibolga a.n. Sondang Panjaitan.
- k) 2 (dua) lembar foto copy Kronologis KDRT Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal 18 Agustus 2018.

Hal. 83 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



- l) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal Juli 2017.
- m) 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal Mei 2017, untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016, Tunkin bulan Nopember dan Desember 2016, sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- n) 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal 14 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran dukungan anak dari Serka Ekl Syofianto Lubis, sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- o) 12 (dua belas) lembar wesel pos.
- p) 5 (lima) lembar daftar rincian gaji Serka Ekl Syofianto Lubis.
- q) 1 (satu) buah buku warna hitam.
- r) 2 (dua) buah kas/catatan (warnah merah dan Biru).

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 84 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syofianto Lubis, Serka Ekl NRP 102620, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
- 1 (satu) *Flash disk merk Toshiba*.
Dikembalikan kepada Terdakwa Serka Ekl Syofianto Lubis.
 - b. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 426/54/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008, a.n. Syofianto Lubis dan Sri Dewi Astuti.
 - b) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI (KTA), Nomor 16/KTP/IX/2013, a.n. Syofianto Lubis.
 - c) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1209081202810004, a.n. Syofianto Lubis.
 - d) 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Sri Dewi Astuti.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI), Nomor 334/X/2008/KPI/Minpers, tanggal 9 Oktober 2008, a.n. Sri Dewi Astuti.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/14/IX/2012/SBA, tanggal 21 September 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis, NRP 102620.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1201070512120001, tanggal 10 Desember 2012, a.n. Serka Ekl Syofianto Lubis.
 - h) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan bermaterai a.n. Sri Dewi Astuti tertanggal 27 Oktober 2019.
 - i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai a.n. Sri Dewi Astuti tertanggal 18 Nopember 2019.

Hal. 85 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik tertanggal 17 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Plh. Ka BP Lanal Sibolga a.n. Sondang Panjaitan.
 - k) 2 (dua) lembar foto copy Kronologis KDRT Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal 18 Agustus 2018.
 - l) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Ekl Syofianto Lubis dengan Sdri. Sri Dewi Astuti tertanggal Juli 2017.
 - m) 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal Mei 2017, untuk pembayaran gaji bulan Desember 2016, Tunkin bulan Nopember dan Desember 2016, sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - n) 1 (satu) lembar Kwitansi KU17 tanda terima dari Juyar Lanal Sibolga kepada Sdri. Sri Dewi Astuti, tertanggal 14 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran dukungan anak dari Serka Ekl Syofianto Lubis, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - o) 12 (dua belas) lembar wesel pos.
 - p) 5 (lima) lembar daftar rincian gaji Serka Ekl Syofianto Lubis.
 - q) 1 (satu) buah buku warna hitam.
 - r) 2 (dua) buah kas/catatan (warnah merah dan Biru).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 86 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Letnan Kolonen Sus NRP 527705 dan Setijatno, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota-II, Oditur Militer Riris Ganda Tua Purba, S.H., Mayor Sus NRP 532040, Penasihat Hukum Makmur Muda Harahap, S.H. Letda Laut (KH) NRP 23031/P, Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sudiyo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H., M.H. Setijatno, S.H.
Letnan Kolonen Sus NRP 527705 Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273

Hal. 88 dari 88 hal. Putusan Nomor 56-K/PM I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)